



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 228 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU  
DENGAN METODE OPERASI PRIA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dilaksanakan melalui program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Metode Operasi Pria (MOP), perlu memberikan penghargaan kepada peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA.

KESATU : Memberikan Penghargaan Bagi Peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria (MOP) dengan daftar tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Kriteria penerima penghargaan bagi peserta Keluarga Berencana baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Pasangan Usia Subur (PUS) yang terikat dalam pernikahan yang sah;
- b. penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul; dan
- c. telah menjadi peserta Keluarga Berencana baru dengan Metode Operasi Pria (MOP) pada Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang Bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 228 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI  
PESERTA KELUARGA BERENCANA  
BARU DENGAN METODE OPERASI  
PRIA

DAFTAR PENERIMAAN PENGHARGAAN PESERTA KELUARGA BERENCANA  
BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA

NO.	NAMA	ALAMAT	PENGHARGAAN
1	Sakir	Mojosari RT.005 Wonolelo, Pleret, Bantul	Rp1.000.000,00
2	Muhammad Khundori	Karanggayam RT.03 Segoroyoso, Pleret, Bantul	Rp1.000.000,00
3	Apri Kurniawan	Pelemwulu Baru RT.05 Banguntapan, Banguntapan, Bantul	Rp1.000.000,00
4	Tugiman	Demangan Tegal RT.03 Ponegaran, Jambidan, Banguntapan, Bantul	Rp1.000.000,00
5	Boimin	Klurahan RT.21 Trimurti, Srandakan, Bantul	Rp1.000.000,00
6	Sujarwo	Kanutan RT.05 Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Rp1.000.000,00
7	Haryadi	Ngampelan Palihan RT.03 Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul	Rp1.000.000,00
8	Franciscus Rossian	Klodran RT.08 Bantul, Bantul, Bantul	Rp1.000.000,00
9	Teguh Widodo	Keyongan Lor RT.06 Sabdodadi, Bantul, Bantul	Rp1.000.000,00
10	Agus Setiawan	Tapen RT.15 Argosari, Sedayu, Bantul	Rp1.000.000,00
Jumlah			Rp10.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO